



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ALAMAT : JLN. T. AMIR HAMZAH No. 2 TELP./FAX. (061) 8910525
STABAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 10 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI LANGKAT TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Bupati Langkat Nomor : 045.2-685/PEM/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal penyampaian buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Langkat Tahun 2023 perlu dilakukan pembahasan dengan membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Langkat Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421));
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);

26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 84);
30. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 15);
31. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Langkat pada tanggal 21 Februari 2024 tentang Rekomendasi Pembentukan Panitia Khusus.
 2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Langkat Nomor : 02/F.PG/DPRD/LKT/III/2024, tanggal 01 Maret 2024 Perihal : Pengiriman Nama Anggota Fraksi yang duduk di Panitia Khusus.
 3. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Langkat Nomor : 03/F.GERINDRA/DPRD-LKT/III/2024, Tanggal 01 Maret 2024, Perihal Pengiriman Nama Anggota Fraksi yang duduk di Panitia Khusus.
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Langkat Nomor : 87/F.PDI.P/DPRD-LKT/II/2024, Tanggal 27 Februari 2024, Perihal Pengiriman Nama Anggota Fraksi yang duduk di Panitia Khusus LKPJ.
 5. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Langkat Nomor : 02/F.PAN/DPRD-LKT/II/2024, Tanggal 27 Februari 2024, Perihal Pengiriman Nama Anggota Fraksi yang duduk di Panitia Khusus.
 6. Surat Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Langkat Nomor : 06/F.Demokrat/DPRD/LKT/II/2024, Tanggal 29 Februari 2024, Perihal Pengiriman Nama Anggota Fraksi yang duduk di Panitia Khusus.
 7. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Langkat Nomor : 03/F. NasDem/DPRD-LKT/II/2024, Tanggal 27 Februari 2024, Perihal Pengiriman Nama Anggota Fraksi yang duduk di Panitia Khusus.
 8. Surat Fraksi Keadilan Pembangunan dan Kebangsaan (KPK) DPRD Kabupaten Langkat Nomor : 02/F.KPK/DPRD-LKT/II/2024, Tanggal 27 Februari 2024, Perihal Penyampaian Nama Anggota Fraksi yang duduk di Panitia Khusus.
 9. Surat Fraksi Bintang Persatuan Indonesia (BPI) DPRD Kabupaten Langkat Nomor : 02/F.BPI/DPRD/LKT/II/2024, Tanggal 26 Februari 2024, Perihal Pengiriman Nama Anggota Fraksi yang akan duduk di Panitia Khusus LKPJ.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI LANGKAT TAHUN 2023.

KESATU : Komposisi Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Langkat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Ir. H. MUNHASYAR, S.Pd. MM	Partai Golkar	Anggota
2.	EDI BAHAGIA, S. IP	Partai Golkar	Anggota
3.	SURIALAM, SE	Partai Golkar	Anggota
4.	H. DEDEK PRADESA, S.Sos.I	Partai Gerindra	Anggota
5.	ZULHIJAR, S. Pd	Partai Gerindra	Anggota
6.	ROMELTA GINTING, SE	PDI.Perjuangan	Anggota
7.	DRS. PIMANTA GINTING	PDI.Perjuangan	Anggota
8.	MHD. SALAM SEMBIRING	Partai PAN	Anggota
9.	ADE KHAIRINA SYAHPUTRI, SE	Partai Demokrat	Anggota
10.	H. AJAI ISMAIL, SE	Partai Nasdem	Anggota
11.	FATIMAH, S. Si. M. Pd	KPK	Anggota
12.	SUWARMIN	KPK	Anggota
13.	DEDI	KPK	Anggota
14.	LUCKY SAPUTRA	BPI	Anggota
15.	MUHAMMAD BAHRI, SH. MH	BPI	Anggota

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU menyampaikan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Langkat Tahun 2023.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dengan sendirinya dinyatakan bubar setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Langkat Tahun 2023 disyahkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Langkat yang dituangkan dalam bentuk Rekomendasi di dalam Rapat Paripurna.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 25 Maret 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT
KETUA**


SRIBANA PERANGIN-ANGIN, SE

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. M. FAISAL HASRIMY

Pj. Bupati Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat yang beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No.1 Stabat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. SRIBANA PERANGIN-ANGIN, SE

Ketua DPRD Kabupaten Langkat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat yang beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 2 Stabat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan kepada PIHAK KEDUA antara lain :
 - a. Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Langkat Tahun 2023.
 - b. Buku Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Langkat Tahun 2023
2. PIHAK KEDUA menerima dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Langkat Tahun 2023 dan selanjutnya akan mengeluarkan Keputusan DPRD sebagai rekomendasi kepada Bupati.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 25 Maret 2024

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
Pj. BUPATI



M. FAISAL HASRIMY

PIHAK KEDUA
DPRD KABUPATEN LANGKAT
KETUA



SRIBANA PERANGIN-ANGIN, SE

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. M. FAISAL HASRIMY

Pj. Bupati Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat yang beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No.1 Stabat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. SRIBANA PERANGIN-ANGIN, SE

Ketua DPRD Kabupaten Langkat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat yang beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 2 Stabat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan kepada PIHAK KEDUA antara lain :
 - a. Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Langkat Tahun 2023.
 - b. Buku Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Langkat Tahun 2023
2. PIHAK KEDUA menerima dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Langkat Tahun 2023 dan selanjutnya akan mengeluarkan Keputusan DPRD sebagai rekomendasi kepada Bupati.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 25 Maret 2024

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
Pj. BUPATI



M. FAISAL HASRIMY

PIHAK KEDUA
DPRD KABUPATEN LANGKAT
KETUA



SRIBANA PERANGIN-ANGIN, SE